



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

XXXX, NIK XXXX, Tempat dan tanggal lahir Wailau, 25 Juni 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan XXXX, tempat tinggal XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Waibau, 12 April 1982, Umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan Strata I, tempat kediaman XXXX Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 28 Mei 2024, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/I/2009, tertanggal 30 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon selama 10 tahun di Desa Waibau Kecamatan Sanana RT 002 lalu pindah ke rumah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun di Desa Waibau Kecamatan Sanana RT 004 sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama yaitu :

1. XXXX, tempat tanggal lahir, Ternate, 29 November 2011 usia 12 tahun, jenis kelamin Perempuan, sekarang tinggal di pesantren;
2. XXXX, tempat tanggal lahir, Ternate, 25 Desember 2012, Jenis laki-laki, usia 11 tahun sekarang dalam asuhan Termohon
3. XXXX, tempat tanggal lahir, Sanana, 18 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, usia 9 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon curiga Pemohon ada hubungan dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021 dikarenakan Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan benda tajam sehingga Pemohon merasa tidak nyaman berada di rumah tempat tinggal bersama di Desa Waibau RT 004 sehingga Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Waibau RT 002 sampai sekarang sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri ;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Hakim Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (XXXX) terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsidaair :

Apabila Hakim Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (*ex aquo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh Hakim, yaitu Bahri Conoras, S.H.I, Hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai tuntutan nafkah dan harta bersama sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 02 Juli 2024, namun Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi sebagian, Pemohon menyatakan merubah gugatannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagaimana tertanggal 02 Juli 2024;
- Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- dan nafkah Lampau sebesar Rp. 55.000.000,- ;

Bahwa kesepakatan mediasi tanggal 02 Juli 2024 mencakup tuntutan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan;

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon menjawab secara Lisan yang pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan telah menyepakati bersama Pemohon mengenai tuntutan nafkah sebagai mana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/II/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, tempat dan tanggal lahir Wailau, 09 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Desa Wailau, Rt.007/ Rw.003, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Amasing kali sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini berada dibawa asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 sampai perkara ini diajukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertengkar karena menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dan bersedia bersumpah, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) dan atas perintah Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, meskipun Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan atas perceraian ini;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon serta Termohon hadir dan telah menempuh mediasi dan mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kesepakatan perdamaian sebagian, Hakim akan mencantulkannya pada amar putusan sebagaimana tercantum pada pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016, yang mana isi dari kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut;

Bahwa pemohon bersedia menunaikan kewajibannya kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon merubah posita dan petitum sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon dan Pemohon suda bersepakat untuk cerai, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta satu orang saksi dan sumpah suplitoir yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa yang mengajukan permohonan Cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari satu orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, meskipun Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti dan Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Pemohon menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan saksi adapun keterangan kedua saksi tersebut dinilai Hakim secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (sumpah supletoir). Inisiatif Hakim didasarkan oleh pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. Pasal 1941angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima Hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Pemohon, sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan doktrin hokum dari Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, "sumpah supletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusnya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan sumpah supletoir tersebut, Hakim menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon berkaitan erat dengan pokok perkara yang diajukan yakni tentang perceraian dengan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan satu saksi serta sumpah supletoir, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dibantah oleh Termohon dan diakui di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a), (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 mengenai mentaati akta kesepakatan perdamaian sebagian, Hakim akan mencantumkannya pada amar putusan sebagaimana tercantum pada pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016, maka hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk metaati akta kesepakatan mengenai tuntutan nafkah dan harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2024;
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Nafkah-Nafkah sebagaimana tercantum sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut:
 - 3.1.1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
 - 3.1.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 3.1.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 orang anak masing-masing bernama XXXX, perempuan, tempat tanggal lahir, Ternate, 29 November 2011 usia 12 tahun, XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Ternate, 25 Desember 2012, usia 11 tahun dan XXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Sanana, 18 Juli 2014, usia 9 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Faradilla, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 27.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah	Rp. 197.000,-
--------	---------------

,(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)